



PUTUSAN

Nomor 47/DKPP-PKE-V/2016

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 50/V-P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 47/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **Siprianus Ngganggu**
Pekerjaan/Lembaga : Advokat
Alamat : RT 007 RW 002 Kelurahan Waso Kecamatan Langke
Rembong Kabupaten Manggarai,
Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Nama : **Geradus Dadus**
Pekerjaan/Lembaga : Advokat
Alamat : Jl. Arabika Selatan Kelurahan Tenda Kecamatan Langke
Rembong Kabupaten Manggarai,
Provinsi Nusa Tenggara Timur

SELAKU KUASA DARI

Nama : **Rafael Nanggur**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota DPRD Kabupaten Manggarai
Alamat : BTN Langkas Damai Blok F No. 1 RT 034 RW 06
Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

Terhadap:

[1.2] TERADU

1. Nama : **Redemptus H. Dewanto Dao**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Manggarai
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Lempe, Kelurahan Pau

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **Turibius Ara Kate**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota PPK Kecamatan Satar Mese
Alamat : Iteng-Desa Iteng Kecamatan Satar Mese
Kabupaten Manggarai

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : **Fruementius Ardi**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota PPK Kecamatan Satar Mese
Alamat : Iteng-Desa Iteng Kecamatan Satar Mese
Kabupaten Manggarai

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 13 Januari 2016 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 50/V-P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 47/DKPP-PKE-V/2016. Pengadu dalam perkara ini mengadukan Teradu I selaku Anggota KPU Kabupaten Manggarai, Teradu II, dan Teradu III selaku Anggota PPK Kecamatan Satar Mese karena diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan alasan-alasan pengaduan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, telah terjadi pelanggaran hukum dan etika yang sistematis, terstruktur, dan massif dalam bentuk perampasan hak-hak dasar dan kebebasan memilih sebagai warga Negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan tindakan dan/atau perbuatan;
2. Bahwa PPK Kecamatan Satar Mese membuka kotak surat suara dan mengambil dan membuka amplop bersegel yang berisi C1 hologram dan mengeluarkannya dari kotak suara satu hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 yang seharusnya dibuka pada hari Kamis 10 Desember 2015 tanpa disaksikan dan/atau diawasi oleh Petugas Kepolisian, Panwas Kecamatan Satar Mese, dan saksi dari 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
3. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015, warga masyarakat Kecamatan Satar Mese melakukan aksi menuntut Pemungutan Suara Ulang (PSU), karena merasa diperlakukan

tidak adil, seperti pembukaan kotak suara, tidak mendapat surat panggilan pemilih C6 dan nama tidak terdaftar dalam DPT;

4. Bahwa KPU Kabupaten Manggarai tidak mencatat dan mendaftarkan warga Negara yang memiliki identitas kependudukan (KTP) sebagai warga Kabupaten Manggarai yang berhak sebagai pemilih ke dalam DPT Pilkada Tahun 2015. Banyak warga Negara yang telah melewati proses Pencocokan dan Penelitian (coklit) dan mengantongi Bukti Pendaftaran Pemilih berupa AA.1-KWK dan pada dinding rumahnya ditempel *sticker* AA.2-KWK dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);
5. Bahwa pada tanggal 29 September 2015 Koalisi Gotong Royong mengirim surat ke DPRD Manggarai dengan tembusan kepada Panwas Kabupaten Manggarai dan KPU Kabupaten Manggarai perihal Pemutakhiran Data Pemilih yang bermasalah dan meminta DPRD memanggil KPU Kabupaten Manggarai untuk dimintai pertanggungjawaban;
6. Bahwa KPU Kabupaten Manggarai sengaja melalui KPPS dan PPK tidak membagikan dan menyerahkan surat bukti hak C6 kepada pemilih sebagai warga Negara dalam DPT sebanyak 36.000 (20%) total pemilih di seluruh Kabupaten Manggarai dan 11.300 di Kecamatan Satar Mese (28,5%) dari total 40.000 pemilih;

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat pernyataan dan keterangan saksi Ketua PPS, Anggota PPS, KPPS dan PAM TPS;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Foto pembukaan kotak suara;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat rapat pleno di tingkat Kecamatan;
4. Bukti P-4 : Fotokopi surat Koalisi Gotong Royong terkait proses Pemutakhiran Data Pemilih yang ditemukan bermasalah kepada DPR Nomor 04/PkdGTR/IX/2015 perihal Pemutakhiran Data Pemilih tertanggal 29 Oktober 2015;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4] Menimbang bahwa para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

[2.4.1] Secara umum para Teradu sebelumnya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

[2.4.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Teradu I menolak dengan tegas pengaduan Pengadu yakni “*Peniadaan dan Penghapusan Hak Memilih*”, yang pada uraian menyebutkan bahwa “*Dengan sengaja KPU Kabupaten tidak mencatat dan mendaftar warga negara RI di Kabupaten Manggarai yang memiliki identitas kependudukan (KTP) sebagai warga Manggarai yang berhak sebagai peserta Pemilihan kedalam DPT Pilkada 2015*”, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan asas profesionalitas penyelenggaraan Pemilihan, KPU Kabupaten Manggarai melakukan Pembagian Divisi, Koordinator Wilayah diantara para anggota KPU Kabupaten Manggarai dan Susunan Panitia Penyelenggara Pemilu termasuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai;
- b. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015, KPU Kabupaten Manggarai melalui *Divisi Hubungan Antara Lembaga, Pengembangan SDM Dan Data Informasi* telah melaksanakan pemutakhiran data dan daftar pemilih;
- c. Bahwa Pasal 9 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Pasal 36 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota memberi wewenang kepada KPU Kabupaten untuk menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten tentang pedoman teknis tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan pedoman teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada peraturan KPU dimaksud;
- d. Bahwa berdasarkan atribusi wewenang tersebut, dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 dimaksud, KPU Kabupaten Manggarai menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Nomor 1/Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016/Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015 dan Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Nomor 16/Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016/Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015;
- e. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Nomor 1/Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016/Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015 menjadi pedoman teknis tahapan dan jadwal bagi KPU Kabupaten Manggarai, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam melaksanakan pemutakhiran data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015 dan Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Nomor 16/Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016/Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015 menjadi pedoman teknis pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan KPU Kabupaten Manggarai;
- f. Bahwa KPU Kabupaten dalam mempersiapkan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih telah melaksanakan beberapa kegiatan berikut:
 - 1) Menyediakan materi dan buku panduan pemutakhiran data dan daftar pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 untuk KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPDP;
 - 2) Membentuk/mengangkat sebanyak 689 (enam ratus delapan puluh sembilan) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang diusulkan oleh PPS;

- 3) Melaksanakan bimbingan teknis kepada PPK pada tanggal 11 Juli 2015 di aula Kantor KPU Kabupaten Manggarai melalui divisi program dan data serta menyampakan materi dengan judul “*mewujudkan DPT Berkualitas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai 2015*”;
- 4) Menyerahkan buku Panduan Pemutakhiran data dan daftar pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015 untuk PPK, dan kepada PPS dan PPDP melalui PPK dengan disertai tanda terima. Selanjutnya PPK menyerahkan buku paduan dimaksud kepada PPS dan PPDP pada waktu pelaksanaan bimbingan teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih pada tanggal 13 s/d 14 Juli 2015 di kecamatan.
- g. Bahwa berdasarkan materi dan buku panduan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih serta Bimtek yang telah dilaksanakan, KPU Kabupaten Manggarai bersama PPK, PPS dan PPDP melaksanakan pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih mengikuti tahapan berikut:
 - 1) Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Daftar Pemilih
 - a. Bahwa KPU Kabupaten Manggarai mengumumkan tentang kegiatan pemutakhiran data dan daftar pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai kepada masyarakat.
 - b. Bahwa kegiatan pemutakhiran data dan daftar pemilih dilaksanakan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dengan cara melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) terhadap penduduk yang memenuhi syarat menjadi pemilih. Pencocokan dan penelitian dilaksanakan dari tanggal 15 Juli s/d 19 Agustus 2015 dengan mendatangi pemilih secara langsung, memberikan tanda bukti sudah terdaftar sebagai pemilih (formulir Model AA.1-KWK) dan menempelkan stiker Coklit (Model AA.2-KWK) pada rumah pemilih.
 - c. Setelah melakukan coklit, PPDP bersama PPS menyusun daftar pemilih hasil Coklit dari tanggal 20 s/d 26 Agustus 2015. Daftar pemilih hasil Coklit diserahkan kepada PPK untuk diinput, dan selanjutnya diserahkan kepada KPU Kabupaten untuk diupload ke Sistem informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU oleh operator Sidalih KPU Kabupaten Manggarai
 - 2) Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
 - a. Bahwa setelah melakukan penyusunan daftar pemilih hasil Coklit, PPS membuat rekapitulasi daftar pemilih hasil Coklit tingkat desa/kelurahan. Rekapitulasi daftar pemilih hasil coklit di tingkat desa kelurahan dilaksanakan antara tanggal 27 s/d 29 Agustus 2015.
 - b. Bahwa setelah rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan, PPK melaksanakan rekapitulasi daftar pemilih hasil Coklit tingkat kecamatan pada tanggal 30 s/d 31 Agustus 2015 dalam rapat pleno terbuka. Untuk memastikan kehadiran saksi pasangan calon dalam kegiatan dimaksud, KPU Kabupaten Manggarai mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Pasangan Calon/Tim Penghubung tingkat kabupaten.
 - c. Rekapitulasi daftar pemilih hasil coklit tingkat kecamatan oleh KPU Kabupaten dijadikan dasar untuk mengadakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPS. Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan Penetapan DPS dilaksanakan pada hari Rabu, 2 September 2015 dengan mengundang pasangan Calon/Tim Penghubung, Panwas Kabupaten, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai dan Badan Kesbangpollinmas Kabupaten Manggarai. Rapat Pleno memutuskan bahwa jumlah DPS Kabupaten Manggarai adalah **179.997** pemilih yang meliputi pemilih laki-laki berjumlah **86.941** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **93.056** pemilih dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka
 - 3) Pengumuman DPS dan Tanggapan Masyarakat
 - a. Bahwa KPU Kabupaten Manggarai setelah penetapan DPS menyerahkan DPS kepada PPS melalui PPK pada tanggal 5 September 2015. Penyerahan DPS kepada PPS melalui PPK disertai penyerahan surat penegasan KPU Kabupaten Manggarai tentang Penegasan Beberapa Hal Terkait Pengumuman dan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Melalui surat tersebut KPU Kabupaten Manggarai memerintahkan PPS untuk segera mengumumkan DPS guna mendapat tanggapan masyarakat. Pengumuman DPS oleh berlangsung dari tanggal 10 s/d 19 September 2015.
 - b. Bahwa selain diumumkan oleh PPS, KPU Kabupaten Manggarai menghimbau kepada masyarakat untuk turut aktif mengecek namanya dalam DPS. Himbauan KPU Kabupaten Manggarai disampaikan melalui pengumuman di RSPD Suara Manggarai.
 - c. Bahwa KPU Kabupaten pada tanggal 9 September 2015 juga mengadakan pertemuan dengan Pasangan Calon/Tim Penghubung Pasangan Calon, Panwas Kabupaten dan Perwakilan Kepolisian untuk membahas pemutakhiran data dan daftar pemilih. Pada kesempatan tersebut KPU Kabupaten menyerahkan kepada Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten DPS *by name* dalam bentuk *softcopy* dengan

format *protable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah. Penyerahan DPS kepada Pasangan Calon/Tim Penghubung disertai penyerahan surat KPU Kabupaten Manggarai. Melalui surat tersebut KPU Kabupaten Manggarai meminta Pasangan Calon/Tim Penghubung mencermati kembali DPS sehingga dapat memberi masukan dan tanggapan.

- d. Bahwa pada tanggal 29 September 2015, KPU Kabupaten Manggarai menerima surat berupa tembusan dari Koalisi Gotong Royong yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten Manggarai perihal pemutakhiran data pemilih yang bermasalah dan meminta DPRD memanggil KPU Kabupaten Manggarai untuk diminta pertanggungjawaban. Sebagai tindak lanjut, DPRD Kabupaten Manggarai pada tanggal 30 September 2015 menyurati KPU Kabupaten untuk mengikuti rapat dengar pendapat di kantor DPRD Kabupaten Manggarai.
 - e. Bahwa pada tanggal 30 September 2015, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Heribertus Gerardus Laju Nabit dan Adolfus Gabur bersama tim pemenangnya mendatangi Kantor KPU Kabupaten Manggarai untuk menyampaikan permasalahan yang berkaitan DPS dan menyerahkan daftar nama-nama pemilih yang bermasalah kepada KPU Kabupaten Manggarai. Pasangan calon bersama tim pemenang dimaksud ditemui oleh 4 (empat) orang Komisioner atas nama Nikolaus Nirang, Apolonarius Rokeffeler Soleman, Thomas Aquino Hartono, dan Yohanes Sunardianto Gampung. Teradu 1 pada saat itu tidak berada di tempat karena sedang melaksanakan tugas di Kupang. Oleh KPU Kabupaten Manggarai, daftar nama-nama yang diserahkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Heribertus Gerardus Laju Nabit dan Adolfus Gabur bersama tim pemenangnya diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan pencermatan.
 - f. Bahwa sesuai surat DPRD, pada tanggal 1 Oktober 2015 KPU Kabupaten Manggarai menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Kabupaten Manggarai di kantor DPRD Kabupaten Manggarai. Dalam Rapat Dengar Pendapat, KPU Kabupaten menyampaikan tentang tahapan, program dan jadwal yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, maupun yang akan dilaksanakan. KPU Kabupaten Manggarai menegaskan bahwa peran serta aktif dari masyarakat turut membantu dalam penyempurnaan daftar pemilih
- 4) Pengumuman dan Pencermatan DPT
- a. Bahwa beberapa hari sebelum KPU Kabupaten Manggarai menerima masukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Heribertus Gerardus Laju Nabit dan Adolfus Gabur dan menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Kabupaten Manggarai yaitu tanggal 26 s/d 28 September 2015, PPS melaksanakan rekapitulasi DPS hasil perbaikan di tingkat desa/kelurahan.
 - b. Bahwa berdasarkan rekapitulasi DPS hasil perbaikan, PPK melaksanakan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat kecamatan pada 29 s/d 30 September 2015 dalam rapat pleno terbuka. Untuk memastikan kehadiran saksi pasangan calon dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat kecamatan dimaksud, KPU Kabupaten Manggarai mengeluarkan surat pemberitahuan kepada pasangan calon/tim penghubung tingkat kabupaten.
 - c. Bahwa KPU Kabupaten Manggarai berdasarkan hasil pleno terbuka tingkat kecamatan, melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) pada tanggal 2 Oktober 2015 yang dituangkan dalam berita acara dan keputusan penetapan DPT. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh saksi pasangan calon, Panwas Pemilihan Kabupaten, Ketua PPK, Unsur Pemerintah Daerah (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Badan Kesbangpollinmas). Rapat Pleno memutuskan bahwa jumlah DPT Kabupaten Manggarai adalah **181.812** pemilih yang meliputi pemilih laki-laki berjumlah **87.132** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **94.680** pemilih dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka
- 5) Pengumuman dan Pencermatan DPT
- a. Bahwa KPU Kabupaten Manggarai setelah Penetapan DPT, menyampaikan salinan DPT kepada PPS untuk diumumkan di kantor desa/kelurahan dan salinan DPT *by name* kepada saksi dari masing-masing Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten dalam bentuk *softcopy* dengan format *protable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah.
 - b. KPU Kabupaten juga pada tanggal 8 Oktober 2015 mengeluarkan Surat Edaran Perihal Penegasan Beberapa Hal Terkait Pencermatan DPT dan Pendataan DPTb-1 yang ditujukan kepada Ketua PPK dan PPS. Melalui Surat Edaran ini KPU Kabupaten memerintahkan PPK dan PPS untuk melakukan pencermatan terhadap DPT dengan cara melakukan pencocokan DPT dengan DPS dan DPS Hasil perbaikan

- 6) Pendaftaran DPTb-1
 - a. Bahwa KPU Kabupaten Manggarai menemukan fakta bahwa terdapat nama pemilih dalam DPS namun tidak terekam dalam DPT. KPU Kabupaten Manggarai memerintahkan PPK untuk bersama-sama dengan PPS melakukan penelusuran ulang nama-nama pemilih bersangkutan. Hasil penelusuran dimaksud bahwa ada kesalahan pelaksanaan instruksi kerja oleh PPS pada saat melakukan pencermatan DPS. Bahwa pemilih yang dikategorikan pindah TPS tanpa mencatat pindah ke TPS berapa disaring sebagai pemilih pindah domisili dengan kode 4 (empat) yang dengan sendirinya ketika diupload ke SIDALIH terbaca sebagai pindah domisili dan tidak terekam.
 - b. Bahwa terhadap pemilih yang tidak terekam dalam DPT, KPU Kabupaten masih memberi kesempatan kepada Pemilih bersangkutan untuk didaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1).
 - c. Bahwa PPK melaksanakan rekapitulasi DPTb.1 pada tanggal 24 s.d. 26 Oktober 2015 dalam rapat pleno terbuka. Untuk memastikan kehadiran saksi pasangan calon dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat kecamatan dimaksud, KPU Kabupaten Manggarai mengeluarkan surat pemberitahuan kepada pasangan calon/tim penghubung tingkat kabupaten.
 - d. Bahwa KPU Kabupaten Manggarai berdasarkan hasil pleno terbuka tingkat kecamatan, melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap tambahan 1 (DPTb-1) pada tanggal 28 Oktober 2015 yang dituangkan dalam berita acara dan keputusan penetapan DPTb-1. Rapat pleno terbuka ini dihadiri oleh saksi pasangan calon, Panwas Pemilihan Kabupaten, Ketua PPK, Unsur Pemerintah Daerah (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Badan Kesbangpollinmas). Rapat Pleno memutuskan bahwa jumlah DPTb.1 Kabupaten Manggarai adalah **3.391** pemilih yang meliputi pemilih laki-laki berjumlah **1.588** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **1.803** pemilih dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka
- 7) Perubahan DPT dan DPTb-1
 - a. Bahwa untuk jamin hak konstitusi dan memastikan pemilih dapat menggunakan hak pilih pada tanggal 9 Desember 2015 dengan ketersediaan surat suara bagi pemilih di TPS, maka dalam rapat pleno tanggal 28 Oktober 2015, KPU Kabupaten Manggarai meminta pendapat Panwas Kabupaten Manggarai agar pemilih dalam DPTb-1 diwadahi kedalam DPT.
 - b. Bahwa pada tanggal 5 November 2015, Panwas Kabupaten Manggarai mengeluarkan rekomendasi agar KPU Kabupaten Manggarai mewadahi pemilih DPTb-1 kedalam DPT. Sebagai tindaklanjut rekomendasi dimaksud, KPU Kabupaten Manggarai mengadakan rapat pleno terkait langkah-langkah kerja mewadahi DPTb-1 ke dalam DPT.
 - c. Pada tanggal 9 November 2015, KPU Kabupaten Manggarai melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan1 (DPTb-1) yang dituangkan dalam berita acara dan keputusan penetapan perubahan DPT dan DPTb-1. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh saksi pasangan calon, Panwas Pemilihan Kabupaten, Ketua PPK, Unsur Pemerintah Daerah (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Badan Kesbangpollinmas). Rapat Pleno memutuskan bahwa jumlah DPT Kabupaten Manggarai adalah **183.469** pemilih yang meliputi pemilih laki-laki berjumlah **87.952** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **95.517** pemilih. Sedangkan jumlah DPTb.1 Kabupaten Manggarai adalah **1.734** pemilih yang meliputi pemilih laki-laki berjumlah **767** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **967** pemilih dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka.
 - d. Bahwa setelah rapat pleno, KPU Kabupaten Manggarai menyampaikan salinan DPT dan DPTb-1 *by name* kepada Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah
- 8) Sosialisasi Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih
 - a. Bahwa guna mendukung pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, KPU Kabupaten Manggarai melakukan sosialisasi setiap tahapan dan jadwal Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih kepada masyarakat.
 - b. Sosialisasi berkaitan dengan informasi tahapan, jadwal dan kegiatan serta tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih kepada masyarakat melalui pengumuman, iklan sosialisasi melalui media elektronik radio, leaflet dan spanduk, *talk show on air* maupun melalui media sosial *facebook*.

2. Bahwa Teradu 1 menolak pengaduan Pengadu pada yakni “*Pembatasan Hak Memilih bagi Pemilih WNI*”, yang mana dalam uraiannya mengatakan bahwa “*Dengan sengaja KPU Kabupaten Manggarai melalui PPK dan KPPS tidak membagikan dan menyerahkan C6 kepada pemilih sebagai warga negara RI dalam DPT sebanyak 36.000 (20%) total pemilih di seluruh Kabupaten Manggarai dan 11.300 pemilih di wilayah Kecamatan Satar Mese (28,5%) dari total pemilih sebanyak 40.000 pemilih*”, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa KPU Kabupaten Manggarai telah melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK pada tanggal 24 s/d 25 November 2015. PPK bersama KPU Kabupaten pada gilirannya melaksanakan Bimtek PPS dan KPPS pada tanggal 27 s/d 28 November 2015.
 - b. Bahwa dalam Bimtek dimaksud KPU Kabupaten Manggarai melalui Divisi *Penyelenggaraan, Perencanaan, Keuangan Dan Logistik* menjelaskan langkah-langkah pengelolaan kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS baik sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015.
 - c. Bahwa setelah Bimtek PPK, KPU Kabupaten Manggarai mendistribusikan/menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada PPK untuk selanjutnya diserahkan kepada PPS dan KPPS pada saat pelaksanaan bimtek pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS dan KPPS di kecamatan tanggal 27 s/d 28 November 2015. KPU Kabupaten Manggarai mendistribusikan/menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada PPK adalah sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-1.
 - d. Bahwa berkaitan dengan pendistribusian/pembagian formulir Model C6-KWK kepada pemilih, ditegaskan bahwa KPPS harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (Model C6) untuk memberikan suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, yakni tanggal 6 Desember 2015.
 - e. Bahwa dalam hal Pemilih yang tercantum dalam DPT dan DPTb-1 belum mendapatkan Model C6 dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara, maka kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mendapatkan Model C6 dari Ketua KPPS selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan menunjukkan KTP, KK atau paspor atau identitas lain yang sah.
 - f. KPU Kabupaten Manggarai bahkan menegaskan kepada KPPS untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (Model C6) untuk memberikan suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, yakni tanggal 8 Desember 2015
 - g. Bahwa pengadu menyatakan bahwa dengan sengaja KPUD melalui PPK dan KPPS tidak membagikan dan menyerahkan surat bukti hak C6 kepada pemilih sebagai warga negara RI dalam DPT sebanyak 36.000 (20%) total pemilih di seluruh Kabupaten Manggarai, merupakan kesimpulan berdasarkan asumsi pengadu yang didapat dari pemilih yang tidak menggunakan hak pilih pada tanggal 9 Desember 2015, yakni jumlah pemilih terdaftar dalam DPT dikurangi dengan pemilih yang menggunakan hak pilih.
 - h. Bahwa jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk Kecamatan Satar Mese berjumlah 20.866 yang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 9.940 pemilih dan pemilih perempuan sebanyak 10.926. (bukti T1-berita acara). Data sebanyak 11.300 di Kecamatan Satar Mese (28,5%) dari total 40.000 pemilih yang disajikan oleh pengadu adalah data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya
 - i. Bahwa KPU Kabupaten Manggarai melakukan pengendalian berkaitan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (Model C6) untuk memberikan suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 melalui pesan singkat (SMS) dan laman *Facebook* pada *Layanan Informasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015* kepada ketua PPK untuk diteruskan kepada PPS tanggal 7 Desember 2015. (bukti T1-capture SMS dan Facebook)
 - j. Bahwa KPU Kabupaten Manggarai telah menyampaikan pengumuman melalui media elektronik radio berkaitan dengan hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan Pemilih yang berhak, dan *talk show on air* melalui radio RSPD Suara Manggarai tanggal 8 Desember 2015;
3. Bahwa Teradu 1 menolak pengaduan Pengadu pada yakni “*Penyimpangan Hak Memilih pada Pilkada Kabupaten Manggarai*”, yang mana dalam perbuatan yang dilakukan

dinyatakan bahwa “Dengan sengaja KPUD membiarkan pendobelan nama-nama dalam DPT, sehingga terjadi pendobelan pengguna hak pilih, KPUD membiarkan pemalsuan identitas pada DPT sebagai dokumen negara, Penggunaan KTP yang tidak diawasi selama pencoblosan Pilkada 9 Desember 2015 di Kab. Manggarai” dan dalam uraiannya mengatakan bahwa “Pemilih yang menggunakan KTP sangat besar kisaran 10% - 55% pada banyak TPS. Padahal alokasi surat suara untuk mengantisipasi yang rusak dan menggunakan KTP (DPTb-2) hanya 2.5% dari DPT. Jumlah pemakai KTP yang mendadak naik menimbulkan spekulasi tentang surat suara dan adanya pemilih siluman”, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Pendobelan Nama-nama Dalam DPT

- 1) Bahwa KPU Kabupaten Manggarai sesuai panduan kerja pemutakhiran data dan daftar pemilih menegaskan kepada PPK, PPS dan KPPS untuk melakukan pencermatan DPT. Pencermatan DPT dilakukan untuk menelusuri kembali pemilih-pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam DPT.
- 2) Terhadap pemilih bersangkutan KPU Kabupaten meminta PPK, PPS dan KPPD untuk tidak membagikan C6-KWK kepada Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seperti pindah domisili, meninggal dunia, alih status menjadi TNI/Polri, terganggu jiwa/ingatannya. Hal ini penting untuk menghindari penyalagunaan C6-KWK oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
- 3) Bahwa KPU kabupaten Manggarai juga selalu mengingatkan kepada jajarannya untuk melakukan pengendalian yang optimal terhadap setiap tahapan, termasuk pengendalian sehingga pemilih Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana dimaksud tidak dapat menggunakan hak pilih.
- 4) Bahwa terjadi penggandaan/pendobelan nama pada DPT sebagaimana disampaikan oleh pengadu berdampak pada penggunaan hak pilih dua kali, contoh TPS 13 Tenda, tidak pernah disampaikan oleh PPK, PPS dan KPPS kepada KPU Kabupaten Manggarai. Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, Panwas Lapangan dan Pengawas TPS juga tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS

b. Pemalsuan Identitas Dalam DPT

- 1) Bahwa KPU Kabupaten Manggarai bersama PPK, PPS dan PPS setelah menerima Daftar Pemilih melakukan pemutakhiran data dan daftar pemilih. Pemutakhiran data dan daftar pemilih selain untuk mencoret pemilih Tidak Memenuhi Syarat dan mendata pemilih baru, juga bertujuan untuk memvalidasi kebenaran data dan daftar pemilih sesuai dengan identitas kependudukan dari pemilih bersangkutan.
- 2) Bahwa selain melalui kegiatan pemutakhiran, KPU Kabupaten berupaya melakukan koordinasi dengan pemerintah, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai, berkaitan dengan identitas kependudukan pemilih berupa Nomor Kartu Keluarga (NKK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal ini penting dalam rangka penyempurnaan data dan daftar pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015

c. Penggunaan KTP Yang Tidak Diawasi

- 1) Bahwa KPU Kabupaten mengalokasikan surat suara untuk untuk setiap TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai telah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan sebagai diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni sebanyak jumlah pemilih dalam DPT ditambah 2,5% dari jumlah pemilih dalam DPT setiap TPS sebagai cadangan. Jumlah 2,5% surat suara cadangan diperuntukan untuk menggantikan surat suara yang rusak atau keliru dicoblos dan digunakan pemilih tambahan baik yang terdapat dalam DPTb-1 maupun pemilih tambahan dalam DPTb-2.
- 2) Bahwa selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada tanggal 9 Desember 2015, KPU Kabupaten Manggarai melakukan memonitoring, mengkoordinasikan serta mengendalikan kegiatan dimaksud bersama dengan PPK, PPS, dan KPPS sehingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung aman, lancar dan damai.
- 3) Bahwa langkah-langkah monitoring, koordinasi serta pengendalian yang dilakukan KPU Kabupaten dilakukan secara langsung melalui berbagai media seperti surat edaran, pengumuman-pengumuman radio, informasi-informasi di media social dan melalui sambungan telepon ataupun melalui sms

4. Bahwa Teradu 2 dan Teradu 3 menolak dengan tegas pengaduan Pengadu pada yakni *“Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Membuka Kotak Suara Tidak Sesuai UU”*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2015, Panwas Kabupaten Manggarai melalui Surat Panwas Kabupaten Manggarai Nomor 91/PanwasPBWB/Kab-Mgr/XII/2015 perihal Rekomendasi merekomendasikan agar rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Satar Mese yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Manggarai ditunda mengingat ketua dan anggota PPK Satar Mese sedang dimintai keterangan/klarifikasi sebagai terlapor oleh Panwas Kabupaten Manggarai.
 - b. Panwas Kabupaten Manggarai meminta keterangan/klarifikasi kepada ketua dan anggota PPK Satar Mese sebagai terlapor berdasarkan laporan dugaan pelanggaran pembukaan kotak suara yang telah dilaporkan oleh **Sdr. Gerwansi Wugut** kepada Panwas Kabupaten Manggarai pada tanggal 12 Desember 2015 sebagaimana Penerimaan Laporan Nomor **13/LP/PANWAS-PBWB-MGR/XII/2015** oleh Panwas Kabupaten Manggarai.
 - c. Bahwa KPU Kabupaten Manggarai telah menerima hasil klarifikasi Panwas Kabupaten Manggarai kepada ketua dan anggota PPK Satar Mese, sebagaimana tertuang dalam Surat Penyampaian Status Laporan Nomor 92/PANWAS/PBWB-MGR/XII/2015 tertanggal 17 Desember 2015, bahwa Panwas Kabupaten Manggarai menyimpulkan **“TIDAK DITEMUKAN ADANYA DUGAAN PELANGGARAN”** dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Obyek yang dilaporkan berupa kotak suara rusak ternyata seluruh 66 (enam puluh enam) kotak suara se-Kecamatan Satar Mese semuanya masih tersegel utuh dan terkunci;
 - 2) Keterangan Panwas Kecamatan Satar Mese yang menyatakan bahwa PPK Satar Mese tidak melakukan pembukaan kotak suara tetapi melakukan kegiatan penerimaan kotak suara dari masing-masing TPS dan menatanya dalam ruang rekapitulasi tingkat kecamatan;
 - 3) Foto yang dijadikan barang bukti oleh Sdr Wugut sebagai pelapor sebenarnya bukan foto kotak suara dari seluruh TPS se-Kecamatan Satar Mese tetapi foto kotak suara untuk PPK yang memang belum disegel sampai selesainya rapat pleno penetapan penghitungan suara di tingkat Kecamatan Satar Mese

[2.4.3] PETITUM TERADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik para Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- | | | |
|-----------|---|---|
| Bukti T-1 | : | Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Tentang Pembagian Divisi, Koordinator Wilayah dan Panitia Penyelenggara; |
| Bukti T-2 | : | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai nomor 1 /Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016/Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015; |
| Bukti T-3 | : | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai nomor 16 /Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016/Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih |

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015;

- Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Manggarai nomor 15/BA/KPU.MGR/VII/2015 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se-Kabupaten Manggarai Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015;
- Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai nomor 20 /Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016/Tahun 2015 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se-Kabupaten Manggarai Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015;
- Bukti T-6 : Fotokopi Daftar Hadir Acara Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015;
- Bukti T-7 : Fotokopi Materi Bimtek Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015;
- Bukti T-8 : Fotokopi Buku Panduan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015;
- Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015;
- Bukti T-10 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Manggarai nomor 11/Pengumuman/KPU.MGR/VII/2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015;
- Bukti T-11 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Manggarai nomor 13/Pengumuman/KPU.MGR/VIII/2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015;
- Bukti T-12 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Manggarai kepada Pasangan Calon/Tim Penghubung, Ketua Panwaslu Kabupaten Manggarai, Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil nomor 240/KPU.Kab/018.434016/IX/2015 perihal Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat KPU Kabupaten;
- Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Manggarai nomor 25/BA/KPU.MGR/IX/2015 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015;
- Bukti T-14 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Manggarai nomor 17/Pengumuman/KPU.MGR/IX/2015 tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015;
- Bukti T-15 : Fotokopi Surat Edaran Ketua KPU Kabupaten Manggarai kepada Ketua PPK dan Ketua PPS se-Kabupaten Manggarai nomor 243/KPU.Kab/018.434016/IX/2015 perihal Penegasan Beberapa Hal Terkait Pengumuman dan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- Bukti T-16 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Manggarai kepada Pasangan Calon Peserta Pemilihan dan Panwas Kabupaten Manggarai nomor 244/KPU.Kab/018.434016/IX/2015 perihal Rapat Koordinasi Pengelolaan Daftar Pemilih ;
- Bukti T-17 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Manggarai kepada Pasangan Calon

- Peserta Pemilihan dan Panwas Kabupaten nomor 247/KPU.Kab/018.434016/IX/2015 perihal Penyampaian DPS;
- Bukti T-18 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Manggarai kepada Pasangan Calon Peserta Pemilihan nomor 248/KPU.Kab/018.434016/IX/2015 perihal Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- Bukti T-19 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Manggarai kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai nomor 254/KPU.Kab/018.434016/IX/2015 perihal Pemberitahuan Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara hasil Perbaikan di Tingkat Kecamatan;
- Bukti T-20 : Fotokopi Surat DPRD Kabupaten Manggarai kepada KPU Kabupaten Manggarai nomor 170/DPRD/82/IX/2015 perihal Klarifikasi Data Pemilu;
- Bukti T-21 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Manggarai kepada Pasangan Calon/Tim Penghubung, Ketua Panwaslu Kabupaten Manggarai, Kepala Kesbangpol, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil nomor 256/KPU.Kab/018.434016/IX/2015 perihal Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat KPU Kabupaten;
- Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Manggarai nomor 30/BA/KPU.MGR/X/2015 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015;
- Bukti T-23 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Manggarai Nomor 34/Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016 /TAHUN 2015 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015;
- Bukti T-24 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Manggarai Kepada Pasangan Calon Peserta Pemilihan nomor 261/KPU.Kab/018.434016/X/2015 perihal Penyampaian DPT;
- Bukti T-25 : Fotokopi Surat Edaran Ketua KPU Kabupaten Manggarai kepada Ketua PPK dan Ketua PPS se-Kabupaten Manggarai nomor 267/KPU.Kab/018.434016/X/2015 perihal Penegasan Beberapa Hal Terkait Pencermatan DPT dan Pendataan DPTb.1;
- Bukti T-26 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Manggarai kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai nomor 283/KPU.Kab/018.434016/IX/2015 perihal Pemberitahuan Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb.1) di Tingkat Kecamatan;
- Bukti T-27 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Manggarai kepada Pasangan Calon/Tim Penghubung, Ketua Panwaslu Kabupaten Manggarai, Kepala Kesbangpol, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil nomor 284/KPU.Kab/018.434016/IX/2015 perihal Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb.1) Tingkat KPU Kabupaten;
- Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Manggarai nomor 35/BA/KPU.MGR/X/2015 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb.1) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015;
- Bukti T-29 : Fotokopi Surat KPU kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota nomor 729/KPU/X/2015 perihal Pencermatan Ulang DPT;
- Bukti T-30 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Manggarai nomor

59/PanwasPBWB/Kab.Manggarai/VI/2015 perihal Rekomendasi Perbaikan Daftar Pemilih ;

- Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Manggarai nomor 39/BA/KPU.MGR/XI/2015 tentang Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tentang Daftar Pemilih DPT dan DPTb.1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015;
- Bukti T-32 : Fotokopi Surat Ketua Kabupaten Manggarai kepada Ketua KPU nomor 301/KPU.Kab/018.434016/XI/2015 perihal Permintaan Pembukaan Portal Sidalih Untuk Kepentingan Perbaikan Daftar Pemilih;
- Bukti T-33 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Manggarai kepada Pasangan Calon/Tim Penghubung, Ketua Panwaslu Kabupaten Manggarai, Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil nomor 306/KPU.Kab/018.434016/XI/2015 perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Perubahan DPT dan DPTb.1 tanggal 7 November 2015;
- Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Manggarai nomor 40/BA/KPU.MGR/XI/2015 tentang Perubahan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015;
- Bukti T-35 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 40 / Kpts/ PBWB / KPU-Kab / 018.434016 / TAHUN 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Manggarai Nomor 34/Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016 /TAHUN 2015 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015;
- Bukti T-36 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 41 / Kpts/ PBWB / KPU-Kab / 018.434016 / TAHUN 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Manggarai Nomor 38/Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016 /TAHUN 2015 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015;
- Bukti T-37 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Manggarai kepada Panwas Kabupaten, Pasangan Calon, Disdukcapil Kabupaten Manggarai nomor 314/KPU.Kab/018.434016/XI/2015 perihal Penyampaian Softcopy DPT dan DPTb.1;
- Bukti T-38 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Manggarai kepada Pasangan Calon dan Panwas kabupaten nomor 329/KPU.Kab/018.434016/XI/2015 perihal Perbaikan Softcopy DPT dan DPTb.1;
- Bukti T-39 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Manggarai Ketua PPK dan Ketua PPS nomor 330/KPU.Kab/018.434016/XI/2015 perihal Pendaftaran Pemilih Pindahan (DPPh);
- Bukti T-40 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Manggarai kepada Ketua PPK, Ketua PPS, dan Ketua KPPS nomor 354/KPU.Kab/018.434016/XI/2015 perihal Pendataan Pemilih DPTb.2;
- Bukti T-41 : Fotokopi Uraian Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015 Melalui Media Masa Berupa Iklan Spot Radio;
- Bukti T-42 : Fotokopi Screenshoot SMS Berkaitan dengan Pemutakhiran data dan

daftar pemilih;

- Bukti T-43 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai nomor 47/Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016/Tahun 2015 tentang Pedomaan Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015;
- Bukti T-44 : Fotokopi Daftar Hadir Acara Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015;
- Bukti T-45 : Fotokopi Materi Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 20015;
- Bukti T-46 : Fotokopi Buku Panduan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 20015;
- Bukti T-47 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara (termasuk Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Formulir Model C6-KWK);
- Bukti T-48 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Manggarai nomor 21/PENGUMUMAN/KPU.MGR/XII/2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015;
- Bukti T-49 : Fotokopi Uraiaan Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015 Melalui Media Masa Berupa Iklan Spot Radio;
- Bukti T-50 : Fotokopi Penyampaian melalui Akun Facebook KPU Kabupaten Manggarai Berkaitan dengan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Formulir Model C6-KWK);
- Bukti T-51 : Fotokopi Screenshoot SMS Berkaitan dengan pembagian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Formulir Model C6-KWK);
- Bukti T-52 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Manggarai kepada Disdukcapil Kabupaten Manggarai nomor 252/KPU.Kab/018.434016/IX/2015 perihal Permintaan NKK dan NIK Pemilih;
- Bukti T-53 : Fotokopi Surat Disdukcapil Kabupaten Manggarai kepada Ketua KPU Kabupaten Manggarai kepada nomor 470/474/836/IX/2015 perihal Pengiriman NKK dan NIK Pemilih;
- Bukti T-54 : Fotokopi Surat Disdukcapil Kabupaten Manggarai kepada Ketua KPU Kabupaten Manggarai kepada nomor 470/474/870/X/2015 perihal Pengiriman NKK dan NIK Pemilih;
- Bukti T-55 : Fotokopi Surat Disdukcapil Kabupaten Manggarai kepada Ketua KPU Kabupaten Manggarai kepada nomor 470/474/904/X/2015 perihal Pengiriman NKK dan NIK Pemilih;
- Bukti T-56 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 42/ Kpts/ PBWB / KPU-Kab / 018.434016 / TAHUN 2015 Tentang Perubahan Atas Kepututsan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 35/Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016/TAHUN 2015 Tentang Jumlah Surat Suara dan Jenis Pengaman Surat Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015;
- Bukti T-57 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Manggarai kepada Ketua PPK, Ketua PPS, dan Ketua KPSS nomor 354/KPU.Kab/018.434016/XI/2015 perihal Pendataan Pemilih

DPTb.2;

- Bukti T-58 : Fotokopi Uraiaan Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015 Melalui Media Masa Berupa Iklan Spot Radio;
- Bukti T-59 : Fotokopi Penyampaian melalui Akun Facebook KPU Kabupaten Manggarai Berkaitan dengan pendataan pemilih DPTb.2;
- Bukti T-60 : Fotokopi Berta Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015 (Formulir Model DB-KWK);
- Bukti T-61 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 54/ Kpts/ PBWB / KPU-Kab / 018.434016 / TAHUN 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015;
- Bukti T-62 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 13/LP/Panwas-PBWB-MGR/XII/2015;
- Bukti T-63 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Manggarai Kepada Ketua KPU Kabupaten Manggarai Nomor 91/PanwasPBWB/Kab-Mgr/XII/2015 perihal Rekomendasi Pada tanggal 14 Desember 2015;
- Bukti T-64 : Fotokopi Surat Ketua Panwas Kabupaten Manggarai kepada saudara Saudara Gerwansi Wagut nomor 92/PANWAS/PBWB-MGR/XII/2015 perihal Penyampaian Status Laporan;

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;

- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;*
- b. Peserta Pemilu;*
- c. Tim Kampanye;*
- d. Masyarakat; dan/atau*
- e. Pemilih”.*

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, telah terjadi pelanggaran hukum dan etika yang sistematis, terstruktur, dan massif dalam bentuk perampasan hak-hak dasar dan kebebasan memilih sebagai warga Negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan tindakan dan/atau perbuatan. PPK Kecamatan Satar Mese membuka kotak surat suara dan mengambil dan membuka amplop bersegel yang berisi C1 hologram dan mengeluarkannya dari kotak suara satu hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 yang seharusnya dibuka pada

hari Kamis 10 Desember 2015 tanpa disaksikan dan/atau diawasi oleh Petugas Kepolisian, Panwas Kecamatan Satar Mese, dan saksi dari 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Pada tanggal 10 Desember 2015, warga masyarakat Kecamatan Satar Mese melakukan aksi menuntut Pemungutan Suara Ulang (PSU), karena merasa diperlakukan tidak adil, seperti pembukaan kotak suara, tidak mendapat surat panggilan pemilih C6 dan nama tidak terdaftar dalam DPT. Pengadu mengatakan bahwa Teradu I tidak mencatat dan mendaftarkan warga Negara yang memiliki identitas kependudukan (KTP) sebagai warga Kabupaten Manggarai yang berhak sebagai pemilih ke dalam DPT Pilkada Tahun 2015. Banyak warga Negara yang telah melewati proses Pencocokan dan Penelitian (coklit) dan mengantongi Bukti Pendaftaran Pemilih berupa AA.1-KWK dan pada dinding rumahnya ditemplei *sticker* AA.2-KWK dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Pengadu juga mengatakan Teradu I sengaja melalui KPPS dan PPK tidak membagikan dan menyerahkan surat bukti hak C6 kepada pemilih sebagai warga Negara dalam DPT sebanyak 36.000 (20%) total pemilih di seluruh Kabupaten Manggarai dan 11.300 di Kecamatan Satar Mese (28,5%) dari total 40.000 pemilih;

[4.2] Menimbang dalam jawabannya Teradu I, II, dan Teradu III membantah dalil pengaduan Pengadu. Teradu I mengatakan ***tidak pernah dengan sengaja*** tidak mencatat dan mendaftarkan pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih ke dalam DPT sebagaimana diadukan oleh Pengadu. Teradu I bahkan secara aktif dan proaktif melakukan pencermatan terhadap DPS dan DPT melalui PPK dan PPS tanpa harus menunggu masukan dari masyarakat atau Pasangan Calon. Pada saat penetapan DPT dan DPTb-1 sampai dengan hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015, Teradu I tidak pernah menerima masukan atau keberatan yang berkaitan dengan DPT dan DPTb-1 baik dari Panwas Kabupaten Manggarai, Pasangan Calon, maupun dari masyarakat. Teradu I justru secara aktif meminta PPK, PPS dan KPPS agar melakukan pengendalian yang optima sehingga Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C6) dapat terdistribusi dengan baik kepada pemilih yang telah memenuhi syarat. Teradu II dan Teradu III mengatakan bahwa pada tanggal 14 Desember 2015, Panwas Kabupaten Manggarai melalui Surat Nomor 91/PanwasPBWB/Kab-Mgr/XII/2015, merekomendasi agar rekapitulasi tingkat Kecamatan Satar Mese yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Manggarai ditunda mengingat Ketua dan Anggota PKK Satar Mese sedang dimintai keterangan/klarifikasi sebagai Terlapor oleh Panwas Kabupaten Manggarai. Panwas Kabupaten Manggarai melakukan klarifikasi kepada Teradu II dan Teradu III, berdasarkan laporan Gerwansi Wugut pada tanggal 12 Desember 2015 dengan Laporan Nomor 13/LP/PANWAS-PBWB-MGR/XII/2015. KPU Kabupaten Manggarai telah menerima hasil klarifikasi Panwas Kabupaten Manggarai kepada Teradu II dan Teradu III, sebagaimana tertuang dalam Surat Penyampaian Status Laporan Nomor 92/PANWAS/PBWB-MGR/XII/2015 tertanggal 17 Desember 2015, bahwa Panwas Kabupaten Manggarai menyimpulkan “***TIDAK DITEMUKAN ADANYA DUGAAN PELANGGARAN***”;

[4.3] Menimbang aduan dan keterangan tertulis Teradu, DKPP berpendapat bahwa tindakan Pengadu mencabut gugatannya sehari sebelum persidangan diselenggarakan merupakan sikap dan tindakan tidak menghormati Persidangan DKPP. Tanggal 13 Januari 2016, aduan Pengadu dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil, sehingga disimpulkan bahwa aduan Pengadu atas nama Siprianus Ngganggu dan Geradus Dadus selaku kuasa dari Rafael Nanggur layak dilanjutkan ke tahap Persidangan. Pengadu dipanggil secara layak seminggu sebelum persidangan dimulai dan sudah sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi” Terhadap Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor, sekretariat menyampaikan kepada Pengadu dan/Atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Persidangan/Acara Pemeriksaan dimulai. Pengadu sudah diberikan kesempatan membuktikan semua dalil aduannya ke DKPP, hanya saja Pengadu tidak menggunakan haknya untuk membuktikan seluruh dalil aduannya dengan mencabut gugatannya ke DKPP. DKPP berpendapat bahwa dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan Teradu tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilihan umum;

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa Para Teradu tidak terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang;

[5.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Merehabilitasi nama baik Para Teradu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Menolak pokok pengaduan dari Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi Teradu I atas nama Redemptus H. Dewanto Dao selaku Anggota KPU Kabupaten Manggarai, Teradu II atas nama Turibius Ara Kate, dan Teradu III atas nama Frumentius Ardi selaku Anggota PPK Kecamatan Satar Mese terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;

3. Memerintahkan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU Kabupaten Manggarai untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.,Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.,Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jum'at tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal Satubulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota;Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H.,dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Kuasanya Pengadu dan dihadiri oleh Para Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si